

KEPASTIAN HUKUM BAGI DEBITOR TERKAIT UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Andhika Putera Perdana¹, Yuhelson², Nur Hakim³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2023010262008@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :07-01-2026

Revised :27-01-2026

Accepted :04-02-2026

Keywords: legal certainty, pkpu, cassation, constitutional court decision, debtor

DOI:

<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, through Decision Number 23/PUU-XIX/2021, opened the possibility for debtors to file a cassation appeal against Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) decisions submitted by creditors when the debtor's proposed settlement plan has been rejected. This ruling serves as a constitutional correction to Article 235(1) and Article 293(1) of Law No. 37 of 2004, which previously denied debtors any legal remedies. However, the practical implementation within the Commercial Court remains inconsistent with the Constitutional Court's mandate. Administrative mechanisms of the Supreme Court, including SEMA No. 1 of 2022 and Decree No. 109/2020, have yet to be aligned with this decision, resulting in debtor cassation petitions being rejected on formal grounds, as seen in several PKPU cases. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory, case-based, historical, and analytical approaches. The study examines primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative juridical analysis to assess the implications of the Constitutional Court's ruling and the form of legal certainty that should be afforded to debtors. The findings indicate that Decision 23/PUU-XIX/2021 normatively grants debtors a constitutional right to seek cassation. Nevertheless, inconsistencies in the Supreme Court's procedural regulations have generated significant legal uncertainty for debtors. When viewed through the lens of the rule of law and legal

certainty theories, such conditions contradict the principles of justice, clarity, and protection of legal subjects. Therefore, regulatory harmonization, procedural reform, and administrative adjustments at the Commercial Court level are required to ensure the effective implementation of the Constitutional Court's decision and to guarantee genuine legal certainty for debtors.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum kasasi oleh debitor terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kreditor dan rencana perdamaian debitor ditolak. Putusan tersebut lahir sebagai koreksi terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang sebelumnya menutup seluruh upaya hukum bagi debitor. Namun demikian, dalam praktik di Pengadilan Niaga, debitor masih belum memperoleh akses efektif untuk mengajukan kasasi, karena mekanisme administratif Mahkamah Agung, termasuk SEMA No. 1 Tahun 2022 dan Kepma No. 109/2020, belum diselaraskan dengan Putusan MK tersebut. Akibatnya, permohonan kasasi debitor tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana terjadi dalam beberapa perkara PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, serta analisis terhadap putusan, regulasi, dan doktrin hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji implikasi Putusan MK terhadap rezim PKPU dan bentuk kepastian hukum yang seharusnya diterima debitor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 secara normatif telah memberikan dasar konstitusional bagi debitor untuk mengajukan kasasi. Namun, tidak selarasnya regulasi teknis Mahkamah Agung menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi debitor. Dalam perspektif teori negara hukum dan teori kepastian hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip legal certainty, keadilan, dan perlindungan terhadap hak subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, revisi teknis hukum acara, serta penyesuaian kewenangan administratif di tingkat Pengadilan Niaga agar Putusan MK dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi debitor.

PENDAHULUAN

Gejolak krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan peraturan terkait kepailitan.

Adapun peraturan yang disahkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Secara filosofis historis, pengaturan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya *Faillissement Verordening* atau undang-undang tentang kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 sebagai landasan untuk penyelesaian utang-piutang pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Republik Indonesia merasa memerlukan penyempurnaan pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, agar terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Pada awalnya, pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia bertujuan untuk memberikan hak kepada debitor agar dapat menyelesaikan permasalahan utangnya dengan para kreditornya, baik melalui proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan & PKPU), kreditor diberikan hak untuk mengajukan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU telah mengatur bahwa kreditor diberikan hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor.¹ Selanjutnya dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU juga telah diatur bahwa kreditor diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor.²

Sejak UU Kepailitan & PKPU diberlakukan, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menimbulkan polemik. Selain pengajuan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor, dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU dinyatakan bahwa pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh kreditor dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari.³

Dilihat dari pasal-pasal tersebut, bahwa UU Kepailitan & PKPU mengkomodir kepentingan kreditor dan digunakan kreditor untuk melakukan penagihan kepada debitor melalui lembaga peradilan yaitu pengadilan niaga. Dengan diajukannya

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 225 ayat (3).

permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga oleh kreditor, kreditor berharap agar adanya penyelesaian utang dari debitor kepada kreditor dengan debitor dinyatakan dalam keadaan pailit ataupun dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hadi subhan mengatakan bahwa ketentuan kreditor dapat mengajukan pkpu merupakan ketentuan baru dalam UU Kepailitan dan PKPU tahun 2004. Dalam UUK 1998 dan *Faillissement Verordening*, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU⁴.

Namun pada praktiknya, UU Kepailitan & PKPU dipergunakan oleh kreditor bukan untuk “memaksa” debitor membayar utangnya kepada kreditor melalui pengadilan, tetapi kreditor yang memiliki itikad tidak baik mempergunakan undang-undang tersebut untuk “mengambil alih” aset-aset milik debitor melalui jalan penundaan kewajiban pembayaran utang lalu menolak rencana perdamaian dari debitor sehingga akhirnya debitor dinyatakan pailit. Elyta Ras Ginting mengatakan bahwa mekanisme pembayaran utang melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang tidak sepenuhnya difungsikan sebagai prosedur restrukturisasi utang agar debitor terhindar dari kepailitan. Hal ini karena dikarenakan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberikan kepada debitor pada akhirnya juga akan bermuara pada keadaan pailit, jika syarat-syarat yang diatur dalam UU Kepailitan & PKPU tidak dipenuhi oleh debitor.⁵

Melihat trend pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditor yang beritikad tidak baik tersebut, UU Kepailitan & PKPU tidak memberikan hak kepada debitor untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor. Dalam Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU telah diatur bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun⁶. Selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Kepma Nomor 109/2020) pada poin 5.4.1 mengenai upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, juga dinyatakan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tidak tersedia upaya hukum apapun (Pasal 235 UU Kepailitan & PKPU). Selanjutnya juga dalam Kepma Nomor 109/2020⁷ dinyatakan pada intinya bahwa jika dilakukan upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, Pengadilan Niaga mengeluarkan Penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat Formal) sehingga berkas kasasi tidak dikirim ke MARI.

⁴ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 147.

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 284.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 235 ayat (1).

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, poin 5.4.1.

Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU dan poin 5.4.1 Kepma Nomor 109/2020 tersebut jelas memberikan rasa ketidakadilan bagi debitor. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan *Faillissements*, di mana dalam pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdahulu, hanya debitor yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Karena secara filosofis, debitorlah yang mengetahui kondisi keuangannya sehingga debitor memerlukan upaya untuk merestrukturisasi utang atau menjual aset-asetnya untuk melunasi utang-utangnya.

Terkait dengan isi dari Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, membawa PT Sarana Yeoman Sembada (selanjutnya disingkat PT SYS) mengajukan permohonan pengujian UU Kepailitan dan PKPU pada tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 12/PUU/PAN.MK/AP3/V/2021 yang tercatat dalam register perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 7 Juni 2021. Dalam permohonannya PT SYS memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MKRI) untuk menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).

PT SYS beralasan bahwa ketiga pasal tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi PT SYS karena tidak diperbolehkannya upaya hukum terhadap putusan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga akhirnya menyebabkan PT SYS dinyatakan pailit setelah melewati proses penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn tanggal 15 Desember 2020.

MKRI pada tanggal 15 Desember 2021 telah mengeluarkan putusan perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, dengan mengabulkan sebagian permohonan PT SYS dan menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "*diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajarkan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.*"⁸

Dalam putusan tersebut, MKRI telah mempertimbangkan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi PT SYS.⁹ MKRI pada intinya mempertimbangkan bahwa debitorlah yang paling mengetahui kemampuan keuangan dan finansial secara konkret.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 15 Desember 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (terhadap Pasal 28D ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Amar Putusan, hlm. 111-112.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 15 Desember 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (terhadap Pasal 28D ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Pertimbangan Putusan, hlm. 110.

Dengan demikian, apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh kreditor, sangat mungkin adanya sengketa kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa* bahkan tidak menutup kemungkinan putusan hakim pada tingkat bawah berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya-tidaknya ada kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga oleh karenanya diperlukan adanya upaya hukum terhadap putusan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Terkait hal tersebut, MKRI telah menganjurkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) membuat regulasi mengenai tatacara pengajuan upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh debitor terhadap putusan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor.

Namun pada faktanya, sejak Putusan MKRI Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 15 Desember 2021 sampai dengan penelitian ini dilakukan, masih terdapat fenomena yaitu debitor yang dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat mengajukan upaya kasasi karena adanya keterangan dari Panitera Pengadilan Niaga bahwa berkas kasasi tidak dikirimkan ke MARI karena tidak memenuhi syarat formal ataupun permohonan kasasi dari debitor yang dinyatakan pailit ditolak oleh Majelis Hakim Agung dengan memberikan pertimbangan bahwa alasan pengajuan kasasi tersebut tidak dibenarkan. Hal tersebut terkendala karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan hasil rapat pleno kamar MARI tersebut, pada intinya memutuskan bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan apabila pkpu diajukan oleh kreditor dan rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor. Sedangkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹⁰

Beberapa fenomena yang masih terjadi terkait pengajuan upaya hukum kasasi oleh debitor antara lain perkara penundaan kewajiban pembayaran utang PT Pembangunan Perumahan (Persero) (selanjutnya disingkat PT PP) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks tanggal 29 Agustus 2023. PT PP dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atas permohonan yang diajukan oleh CV Surya Mas selaku kreditor.¹¹ Selanjutnya terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut PT PP mengajukan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Namun atas permohonan kasasi yang diajukan oleh PT

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian 2 Perdata Khusus.

¹¹ Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023, tertanggal 29 Agustus 2023, Bagian Amar Putusan.

PP¹², Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan kasasi dan berkas perkara tidak dikirimkan ke MARI.

Selain itu, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang PT Harapan Mulya Karya (selanjutnya disingkat PT HMK) yang terregister dengan Nomor 285/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara pada tanggal 6 Oktober 2023 selama 43 (empat puluh tiga) hari. Selanjutnya, proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara PT HMK telah diperpanjang 4 (empat kali) menjadi penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tetap dengan total 146 (seratus empat puluh enam) hari. Sehingga total proses pkpu yang telah dilalui oleh PT HMK adalah selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari.

Bahwa berdasarkan hasil rapat pemungutan suara (*voting*) dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, pada tanggal 2 Mei 2024 Majelis Hakim perkara Nomor 285/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang PT HMK berakhir dan menyatakan PT HMK dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Selanjutnya, terhadap putusan pernyataan pailit tersebut, PT HMK mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasi pada tanggal 13 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2024, Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT HMK ditolak oleh Majelis Hakim Agung dengan pertimbangan yang pada intinya bahwa apabila penolakan terhadap perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang dan debitor dinyatakan pailit, maka tidak dapat diajukan upaya hukum. Sedangkan apabila rencana perdamaian ditolak dan debitor dinyatakan pailit, dapat diajukan upaya hukum kasasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, serta analisis terhadap putusan, regulasi, dan doktrin hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji implikasi Putusan MK terhadap rezim penundaan kewajiban pembayaran utang dan bentuk kepastian hukum yang seharusnya diterima debitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² Abdullah Daeng Sirua, "Terganjal Aturan Formal, Kasasi PTPP Ditolak PN Makasar," *TVOne News*, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/154463-terganjal-aturan-formal-kasasi-ptpp-ditolak-pn-makasar> (diakses 9 Oktober 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.¹³

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam negara hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks PKPU, kepastian hukum menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak para pihak.¹⁴

Penerapan teori kepastian hukum dalam upaya kasasi terhadap putusan PKPU bertujuan untuk menjamin perlindungan hak debitor dan kreditor. Mekanisme hukum yang jelas diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan dalam penyelesaian sengketa utang.¹⁵

Kepastian hukum juga berfungsi menentukan batas waktu dan prosedur yang tegas dalam pengajuan kasasi. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan tenggat waktu delapan hari sejak putusan dibacakan serta batas waktu tiga puluh hari bagi Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi.¹⁶

Pengaturan batas waktu tersebut mencerminkan asas kepastian dan efisiensi peradilan. Dengan adanya tenggat yang jelas, para pihak dapat memperkirakan langkah hukum yang akan ditempuh serta menghindari penundaan yang merugikan.¹⁷

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam perlindungan hak debitor dan kreditor dalam perkara PKPU.¹⁸ Dalam praktik, PKPU melibatkan dua kepentingan utama, yaitu kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitor untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kepastian hukum menjadi sarana penyeimbang kedua kepentingan tersebut.¹⁹

Apabila permohonan PKPU diajukan tanpa dasar kondisi keuangan yang nyata, maka debitor berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, mekanisme kasasi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan kesalahan penerapan hukum.²⁰

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021*, Jakarta, 2021, hlm 56.

¹⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm 107.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 89.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 134.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 278.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 112.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 65.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 91.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka akses kasasi bagi debitor apabila PKPU diajukan oleh kreditor dan rencana perdamaian ditolak. Hal ini memperluas perlindungan hukum terhadap debitor.²¹

Putusan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan kasasi dalam perkara PKPU. Ketentuan ini bertujuan menciptakan keseragaman penerapan hukum.²²

Melalui mekanisme kasasi, debitor memperoleh kesempatan untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan niaga tingkat pertama. Hal ini merupakan wujud dari prinsip *due process of law*.²³

Selain itu, kasasi juga menjamin terwujudnya keadilan substantif apabila putusan PKPU tidak sesuai dengan fakta hukum atau merugikan hak-hak debitor. Mekanisme ini mencegah terjadinya penyalahgunaan prosedur hukum.²⁴

Kepastian hukum dalam upaya kasasi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan. Putusan PKPU yang tidak didasarkan pada bukti yang kuat dapat mengancam eksistensi usaha debitor.²⁵

Selama proses kasasi berlangsung, debitor tetap memiliki hak untuk mengelola aset dan mengajukan rencana perdamaian sesuai ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan ruang perlindungan bagi debitor.²⁶

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa PKPU tidak boleh dikabulkan apabila tidak terbukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yurisprudensi ini memperkuat kepastian hukum.²⁷

Konsistensi Mahkamah Agung dalam menilai permohonan PKPU menunjukkan peran penting lembaga peradilan dalam menjaga stabilitas hukum dan dunia usaha. Kepastian hukum menjadi fondasi kepercayaan publik.²⁸

Jaminan kepastian hukum dalam kasasi PKPU merupakan manifestasi prinsip negara hukum yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Mekanisme hukum harus memberikan ruang pembelaan yang seimbang.²⁹

Hasil akhir putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut menjadi penentu status hukum debitor, apakah dinyatakan pailit, PKPU, atau sehat secara finansial.³⁰

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021*, Jakarta, 2021, hlm 72.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022*, Jakarta, 2022, hlm 12.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 167.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm 54.

²⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 137.

²⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 145.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 219.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 141.

²⁹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 98.

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 203.

Dengan adanya putusan final tersebut, hubungan hukum antara debitor dan kreditor menjadi jelas. Kepastian status hukum ini sangat penting bagi investor, mitra usaha, dan konsumen.³¹

Dengan demikian, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperkuat kepastian hukum dalam sistem kepailitan dan PKPU. Mekanisme kasasi menjadi instrumen perlindungan hak yang efektif, adil, dan konstitusional dalam penyelesaian sengketa utang piutang.³²

Bentuk Kepastian Hukum Bagi Debitor Terkait Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 merupakan tonggak penting dalam pemulihan hak hukum debitor dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan ini membuka ruang kasasi bagi debitor yang sebelumnya tertutup oleh Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.³³

Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, debitor berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki sarana korektif terhadap putusan PKPU yang merugikan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor.³⁴

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan hak kasasi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, hak kasasi bagi debitor dipulihkan dalam kondisi tertentu.³⁵

Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 memberikan dasar normatif yang lebih adil dan proporsional dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Debitor diberikan kesempatan untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme peradilan tertinggi.³⁶

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam negara hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Teori ini relevan dalam konteks PKPU.³⁷

Kepastian hukum juga tercermin dalam pengaturan prosedur dan batas waktu pengajuan kasasi. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan tenggat waktu yang jelas bagi para pihak.³⁸

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 188.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 73.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021*, Jakarta, 2021, hlm 45.

³⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm 107.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 118.

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 92.

³⁷ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2006, hlm 56.

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 141.

Pengaturan batas waktu tersebut memberikan prediktabilitas hukum sehingga debitor dapat mempersiapkan langkah hukum secara tepat. Hal ini memperkuat rasa keadilan prosedural.³⁹

Melalui mekanisme kasasi, debitor memperoleh kesempatan untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan niaga tingkat pertama. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan terhadap *due process of law*.⁴⁰

Selain sebagai alat koreksi, kasasi juga berfungsi menjamin terwujudnya keadilan substantif apabila putusan PKPU tidak sesuai dengan fakta hukum. Dengan demikian, hak-hak debitor tetap terlindungi.⁴¹

Putusan Mahkamah Agung dalam berbagai perkara PKPU menunjukkan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan tanpa bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini memperkuat kepastian hukum.⁴²

Dalam praktik, terdapat beberapa perkara PKPU yang menunjukkan pentingnya peran kasasi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. Yurisprudensi tersebut menjadi pedoman penerapan hukum.⁴³

Selama proses kasasi berlangsung, debitor tetap memiliki hak untuk mengelola aset dan mengajukan rencana perdamaian sesuai ketentuan hukum. Hal ini mencegah terjadinya kerugian yang tidak perlu.⁴⁴

Hak tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga protektif terhadap kelangsungan usaha debitor. Perlindungan ini penting bagi stabilitas ekonomi.⁴⁵

Kepastian hukum dalam kasasi PKPU juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan. Putusan yang tidak objektif dapat dikoreksi melalui mekanisme ini.⁴⁶

Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman teknis penerapan kasasi PKPU. Ketentuan ini menciptakan keseragaman praktik peradilan.⁴⁷

Keseragaman tersebut penting untuk menghindari disparitas putusan yang dapat merugikan debitor. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.⁴⁸

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 284.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 69.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 97.

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022*, Jakarta, 2022, hlm 14.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm 58.

⁴⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 142.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 146.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 173.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 226.

⁴⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 149.

Dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh akses yang adil terhadap keadilan. Hak kasasi bagi debitor merupakan manifestasi prinsip equality before the law.⁴⁹

Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut menjadi penentu akhir status hukum debitor dalam hubungan utang piutang.⁵⁰

Dengan adanya putusan final, hubungan hukum antara debitor dan kreditor menjadi jelas dan stabil. Kepastian ini sangat penting bagi investor, mitra usaha, dan pihak ketiga lainnya.⁵¹

Dengan demikian, bentuk kepastian hukum bagi debitor pasca Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terwujud melalui akses kasasi, perlindungan prosedural, penguatan yurisprudensi, dan konsistensi penerapan hukum. Mekanisme ini menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam sistem kepailitan dan PKPU.⁵²

KESIMPULAN

1. Putusan MKRI No. 23/PUU-XIX/2021 tersebut menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi bagi debitor terhadap putusan pkpu yang diajukan kreditor dan rencana perdamaian debitor ditolak”. Putusan ini memperbaiki ketidakadilan normatif yang sebelumnya *mengunci* debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi, meskipun putusan pkpu secara faktual berpotensi salah menerapkan hukum atau merugikan debitor. Pada pelaksanaannya, terutama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, masih terjadi *disharmoni* antara Putusan MKRI No. 23/PUU-XIX/2021 dengan penerapan teknis oleh MARI khususnya melalui SEMA No. 1 Tahun 2022, yang tetap membatasi kasasi hanya pada kondisi tertentu. Akibatnya, masih terdapat kasus di mana debitor tetap ditolak untuk mengajukan kasasi, seperti contoh permohonan kasasi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formal oleh Pengadilan Niaga Makassar sehingga berkas tidak dikirimkan ke MARI ataupun permohonan kasasi PT Harapan Mulya Karya yang ditolak oleh Majelis Hakim Agung dengan pertimbangan kasasi yang diajukan tidak memenuhi syarat formal pengajuan kasasi atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini membuktikan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (Putusan MKRI) dan *das sein* (praktik di peradilan). Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimohonkan kreditor, debitor berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan, terutama apabila:
 - a. terdapat kesalahan penerapan hukum di tingkat pertama;
 - b. debitor sebenarnya masih dalam kondisi keuangan sehat;

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 102.

⁵⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 209.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 194.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 77.

- c. permohonan PKPU diajukan kreditor dengan itikad tidak baik.
Dengan demikian ketiadaan kepastian hukum mengenai hak kasasi bagi debitor menyebabkan status hukum debitor menjadi tidak pasti, padahal hal tersebut sangat memengaruhi operasional, reputasi bisnis, hubungan dengan kreditor lain, serta kelangsungan usaha.
2. Berdasarkan analisis teori kepastian hukum dan teori upaya hukum, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai *negara hukum (rechtsstaat)* wajib memastikan adanya kepastian hukum dengan bentuk :
 - a. kepastian prosedur upaya hukum;
 - b. kepastian hak debitor;
 - c. aturan teknis yang sejalan dengan Putusan MKRI;
 - d. peradilan yang tidak memihak dan selaras dengan prinsip konstitusional (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).Karena pada faktanya saat ini masih terdapat *gap* normatif yang menuntut MARI untuk segera:
 - a. menyesuaikan regulasi teknis;
 - b. memperjelas mekanisme kasasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - c. memastikan seluruh pengadilan niaga menerapkannya secara konsisten.

SARAN

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mari perlu melakukan penyelarasan regulasi dengan segera, khususnya dengan melakukan revisi atau penyesuaian terhadap:
 - a. SEMA No. 1 Tahun 2022;
 - b. Kepma No. 109/KMA/SK/IV/2020.agar keduanya sejalan dengan Putusan MKRI Nomor 23/PUU-XIX/2021.
Dengan demikian, tidak ada lagi ruang tafsir yang memungkinkan penolakan permohonan kasasi debitor secara administratif di tingkat Pengadilan Niaga.
2. Kepada Pengadilan Niaga di Seluruh Indonesia
Pengadilan Niaga harus menerapkan Putusan MKRI Nomor 23/PUU-XIX/2021 secara konsisten dengan memastikan bahwa permohonan kasasi dari debitor tidak ditolak secara formil sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Proses ini harus mengedepankan asas *due process of law*, transparansi, serta penghormatan terhadap Putusan MKRI Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai produk yang bersifat mengikat dan final.
3. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)
Perlu dilakukan revisi terbatas terhadap UU Kepailitan dan PKPU, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Revisi ini bertujuan untuk memasukkan secara eksplisit hak debitor mengajukan kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang,

sehingga tidak menimbulkan ambiguitas maupun disharmonisasi aturan di kemudian hari.

4. Kepada Praktisi Hukum (Kurator, Pengurus, Advokat, Konsultan Hukum)

Praktisi hukum harus meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai Putusan MKRI Nomor 23/PUU-XIX/2021 serta implikasinya terhadap upaya hukum dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, setiap permohonan kasasi yang diajukan debitor perlu disusun secara komprehensif dan didukung argumentasi hukum yang kuat agar dapat melewati pemeriksaan administratif dan substantif dengan baik.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti

Memperluas kajian akademik terkait penerapan Putusan MKRI Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk perbandingan dengan yurisdiksi asing. Penelitian lanjutan sangat penting untuk memberikan masukan berbasis empiris dan teoretis bagi pembuat kebijakan.

6. Kepada Debitor sebagai Subjek yang Rentan dalam Proses PKPU

Debitor harus proaktif dalam melakukan audit internal, memahami hak-haknya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, serta segera mengambil langkah hukum apabila terdapat kekeliruan dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor juga perlu memastikan pendampingan hukum yang kompeten untuk menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi kepentingan hukumnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Daeng Sirua, "Terganjil Aturan Formal, Kasasi PTPP Ditolak PN Makasar," TVOne News.(diakses 9 Oktober 2024).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 147.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Larry Laudan, *Truth, Error and Criminal Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011.

Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Perundangan :

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.